



WALI KOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

Menimbang : a. bahwa dalam meningkatkan lingkungan yang baik dan sehat, serta untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal merupakan hak konstitusional warga negara;

b. bahwa jumlah penduduk, kegiatan ekonomi dan pembangunan akan semakin meningkat dan berpotensi meningkatkan air limbah domestik yang apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas masyarakat;

c. bahwa pengelolaan air limbah domestik merupakan urusan konkuren yang menjadi kewenangan dan kewajiban Pemerintah Daerah, karenanya perlu pengaturan yang menjadi landasan pengelolaan air limbah domestik di Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 503);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
10. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/Kum.I/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73);
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 118);
17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 152);
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 165);
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171);
20. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 173);
21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 184);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

dan

WALI KOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah Pemerintah Kota Pontianak.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari aktivitas makhluk hidup/manusia sehari-hari yang berhubungan dengan pemakaian air.
6. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik.
7. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
8. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
9. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
10. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.
11. Baku Mutu Air Limbah Domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
12. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.
13. Efluen adalah aliran keluar dari suatu sistem pengolahan air limbah.
14. Media Lingkungan adalah kandungan dan kualitas tanah, air dan udara yang merupakan sumber kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
15. Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek fisik dan aspek nonfisik.
16. Pelaksanaan Konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik;
17. Operasi adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
18. Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap perencanaan, pembangunan dan operasi pengelolaan air limbah domestik.
19. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
20. Orang adalah seorang atau badan usaha.
21. Badan Usaha adalah badan usaha yang pemilik sepenuhnya ditangan individu atau swasta.

22. Operator adalah lembaga pengelola yang ditunjuk oleh pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan air limbah domestik.
23. Persetujuan lingkungan adalah keputusan kelaikan Lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
24. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
25. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
26. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan dibawah permukaan, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan air limbah domestik berdasarkan pada asas:

- a. tanggung jawab;
- b. keterpaduan;
- c. keberlanjutan;
- d. kehati-hatian;
- e. keadilan;
- f. partisipatif;
- g. pencemar membayar;
- h. manfaat;
- i. kelestarian lingkungan hidup; dan
- j. perlindungan sumber air.

Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Pontianak.

Pasal 4

Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk:

- a. mengendalikan pembuangan air limbah domestik;
- b. mewujudkan penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- c. meningkatkan pelayanan air limbah domestik yang berkualitas;
- d. meningkatkan kesehatan masyarakat, perilaku hidup sehat dan kualitas lingkungan;
- e. melindungi kualitas air baku dari pencemaran air limbah domestik;
- f. mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik; dan
- g. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPALD.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. sistem pengelolaan air limbah domestik;
- b. penyelenggaraan SPALD;
- c. tugas dan wewenang pemerintah daerah;
- d. hak dan kewajiban;
- e. peran serta masyarakat dan swasta;
- f. tarif pelayanan;
- g. pelanggan SPALD;

- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. perizinan;
- j. Insentif;
- k. larangan; dan
- l. Sanksi administrasi.

BAB II PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu Sistem Pengelolaan Pasal 6

- (1) SPALD harus dilakukan secara sistematis, menyeluruh, berkelanjutan dan terpadu antara aspek fisik dan nonfisik.
- (2) Aspek fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek teknis operasional melalui pendirian IPAL.
- (3) Aspek nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek peran serta masyarakat, aspek kelembagaan, aspek hukum dan aspek pembiayaan.

Pasal 7

- (1) SPALD diselenggarakan untuk pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. air limbah kakus (*black water*); dan
 - b. air limbah nonkakus (*grey water*).

Pasal 8

- (1) SPALD terdiri dari:
 - a. SPALD-S; dan
 - b. SPALD-T.
- (2) Pemilihan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. rencana tata ruang;
 - b. kepadatan penduduk;
 - c. cakupan pelayanan;
 - d. kedalaman muka air tanah;
 - e. kemiringan tanah;
 - f. permeabilitas tanah; dan
 - g. kemampuan pembiayaan.
- (3) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan melalui pengaturan zonasi pelayanan SPALD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan zonasi pelayanan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali kota.

Bagian Kedua SPALD-S Pasal 9

Komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. sub-sistem pengolahan setempat;
- b. sub-sistem pengangkutan; dan
- c. sub-sistem pengolahan lumpur tinja.

Pasal 10

- (1) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
- (2) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:
 - a. skala individual; dan
 - b. skala komunal.
- (3) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal.
- (4) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan:
 - a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
 - b. mandi cuci kakus.
- (5) Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengolahan biologis.

Pasal 11

- (1) Lumpur tinja hasil pengolahan di Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, disedot secara berkala dan terjadwal pelayanan paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Lumpur tinja yang disedot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuang dan diolah di IPLT.
- (3) Lumpur tinja yang disedot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelayanan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal.

Pasal 12

- (1) Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Sub-sistem Pengolahan Setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
- (3) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberi tanda pengenal khusus sebagai kendaraan pengangkut lumpur tinja.

Pasal 13

- (1) Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
- (2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut:
 - a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (3) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat meliputi:
 - a. unit penyaringan secara mekanik atau manual;
 - b. unit ekualisasi;

- c. unit pemekatan;
 - d. unit stabilisasi;
 - e. unit pengeringan lumpur; dan/atau
 - f. unit pemrosesan lumpur kering.
- (4) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat meliputi:
- a. platform (*dumping station*);
 - b. kantor;
 - c. gedung dan bengkel kerja;
 - d. laboratorium;
 - e. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional dan jalan inspeksi;
 - f. sumur pantau;
 - g. fasilitas air bersih;
 - h. alat pemeliharaan;
 - i. peralatan keselamatan dan kesehatan kerja;
 - j. pos jaga;
 - k. pagar pembatas;
 - l. papan himbauan;
 - m. pipa pembuangan;
 - n. tanaman penyangga; dan/atau
 - o. sumber energi listrik.

Pasal 14

- (1) Air hasil olahan IPLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) wajib diperiksa baku mutunya secara berkala sebelum dibuang ke badan air harus memenuhi baku mutu air limbah domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan baku mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melalui pemeriksaan laboratorium yang terakreditasi atau laboratorium yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (3) Pemeriksaan baku mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pengawasan terhadap air limbah domestik yang akan dibuang ke badan air diperlukan mekanisme monitoring mandiri yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis/operator pengelola air limbah domestik.
- (5) Mekanisme monitoring mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setiap akan dilakukan pembuangan ke badan air minimal 1 (satu) bulan sekali.

Bagian Ketiga SPALD-T Pasal 15

Cakupan pelayanan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. skala perkotaan;
- b. skala permukiman; dan
- c. skala kawasan tertentu.

Pasal 16

- (1) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, untuk lingkup perkotaan dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.

- (2) Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (3) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, untuk kawasan komersial dan bangunan tertentu seperti rumah susun, hotel, pertokoan, pusat perbelanjaan, pondok pesantren, perkantoran dan gedung pemerintahan.

Pasal 17

- (1) Rumah dan/atau bangunan baru yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus disambungkan dengan SPALD-T tersebut.
- (2) Rumah dan/atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus membuat SPALD skala individu sesuai persyaratan teknis.
- (3) Rumah/bangunan yang tidak termasuk dalam pelayanan SPALD-T sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pelayanan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal.

Pasal 18

Komponen SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Sub-sistem Pelayanan;
- b. Sub-sistem Pengumpulan; dan
- c. Sub-sistem Pengolahan Terpusat.

Pasal 19

- (1) Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub-sistem Pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pipa tinja;
 - b. pipa nontinja;
 - c. bak perangkap lemak dan minyak dari dapur;
 - d. pipa persil;
 - e. bak kontrol; dan
 - f. lubang inspeksi.

Pasal 20

- (1) Sub-sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari Sub-sistem Pelayanan ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pipa retikulasi;
 - b. pipa induk; dan
 - c. prasarana dan sarana pelengkap.
- (3) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. pipa lateral berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari Sub-sistem Pelayanan ke pipa servis; dan
 - b. pipa servis berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari pipa lateral ke pipa induk.
- (3) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat.

- (5) Prasarana dan sarana pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat, antara lain:
- lubang kontrol;
 - bangunan penggelontor;
 - terminal pembersihan;
 - pipa perlintasan; dan
 - stasiun pompa.

Pasal 21

- (1) Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui Sub-sistem Pelayanan dan Sub-sistem Pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa IPALD, meliputi:
- IPALD perkotaan untuk cakupan pelayanan skala perkotaan;
 - IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman; dan/atau
 - IPALD skala kawasan tertentu.

Pasal 22

- (1) IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dan huruf b, terdiri atas:
- prasarana utama; dan
 - prasarana dan sarana pendukung.
- (2) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- bangunan pengolahan air limbah;
 - bangunan pengolahan lumpur;
 - peralatan mekanikal dan elektrik; dan/atau
 - unit pemrosesan lumpur kering.
- (3) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- gedung kantor;
 - laboratorium;
 - gudang dan bengkel kerja;
 - infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional dan jalan inspeksi;
 - sumur pantau;
 - fasilitas air bersih;
 - alat pemeliharaan;
 - peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - pos jaga;
 - pagar pembatas;
 - pipa pembuangan;
 - tanaman penyangga; dan/atau
 - sumber energi listrik.

Pasal 23

Dalam hal prasarana utama pada IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur tinja maka lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

Pasal 24

Prasarana dan sarana IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, harus dibangun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin kewenangan dari Perangkat Daerah.

Pasal 25

- (1) Air limbah hasil olahan IPALD skala perkotaan, skala permukiman dan skala kawasan tertentu wajib diperiksa baku mutunya secara berkala sebelum dibuang ke badan air harus memenuhi baku mutu air limbah domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan baku mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melalui pemeriksaan laboratorium yang terakreditasi atau laboratorium yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (3) Pemeriksaan baku mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pengawasan terhadap air limbah domestik yang akan dibuang ke badan air diperlukan mekanisme monitoring mandiri yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis/operator pengelola air limbah domestik.
- (5) Mekanisme monitoring mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setiap akan dilakukan pembuangan ke badan air minimal 1 (satu) bulan sekali.

BAB III PENYELENGGARAAN SPALD Bagian Kesatu Umum Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan SPALD dapat diselenggarakan terintegrasi dengan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum.
- (2) Penyelenggaraan SPALD meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan konstruksi;
 - c. pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi;
 - d. pemanfaatan; dan
 - e. pengawasan dan evaluasi.

Bagian Kedua Perencanaan Pasal 27

Perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. rencana induk;
- b. studi kelayakan; dan
- c. perencanaan teknik terperinci.

Pasal 28

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota.

Pasal 29

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, disusun berdasarkan:
 - a. kebijakan dan strategi nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah;

- c. rencana pengelolaan sumber daya air; dan
 - d. standar pelayanan minimal.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. rencana umum;
 - b. standar dan kriteria pelayanan;
 - c. rencana penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T;
 - d. indikasi dan sumber pembiayaan;
 - e. rencana kelembagaan dan Sumber Daya Manusia;
 - f. rencana legislasi (peraturan perundang-undangan); dan
 - g. rencana pemberdayaan masyarakat.
- (3) Rencana induk harus disusun terpadu dengan sistem penyediaan air bersih.

Pasal 30

- (1) Wali Kota menetapkan lokasi IPLT dan IPALD skala perkotaan.
- (2) Penetapan lokasi IPLT dan IPALD skala perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berdekatan dengan area pelayanan;
 - b. berdekatan dengan badan air permukaan di luar area sempadan;
 - c. terdapat akses jalan;
 - d. bukan berada pada kawasan patahan; dan
 - e. bukan berada pada kawasan rawan longsor.

Pasal 31

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, disusun berdasarkan Rencana Induk SPALD berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pengembangan SPALD.

Pasal 32

Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, disusun berdasarkan minimal:

- a. kajian teknis;
- b. kajian sosial;
- c. kajian keuangan;
- d. kajian ekonomi; dan
- e. kajian lingkungan.

Pasal 33

- (1) Perencanaan teknik terperinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, bertujuan untuk memenuhi syarat teknis pelaksanaan konstruksi SPALD-S dan SPALD-T.
- (2) Perencanaan teknik terperinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan detail prasarana dan sarana SPALD.

Pasal 34

- (1) Perencanaan teknik terperinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) terdiri atas:
- a. dokumen laporan utama; dan
 - b. dokumen lampiran.
- (2) Perencanaan teknik terinci SPALD disusun oleh penyelenggara SPALD dan disetujui oleh pejabat yang berwenang dalam penyelenggaraan SPALD.

Pasal 35

Perencanaan SPALD dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Konstruksi Pasal 36

- (1) Tahapan pelaksanaan konstruksi SPALD terdiri atas:
 - a. persiapan konstruksi;
 - b. pelaksanaan konstruksi; dan
 - c. uji coba sistem.
- (2) Persiapan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan:
 - a. pekerjaan tanah;
 - b. pekerjaan struktur prasarana air limbah domestik;
 - c. pekerjaan arsitektur prasarana air limbah domestik; dan
 - d. pekerjaan mekanikal dan elektrik.
- (4) Uji coba sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan pada prasarana dan sarana SPALD yang dibangun agar dapat beroperasi sesuai mutu dan fungsinya.

Pasal 37

Persiapan Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), harus memperhatikan paling sedikit:

- a. rencana mutu kontrak/kegiatan;
- b. sistem manajemen lingkungan;
- c. sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja; dan
- d. metode konstruksi berkelanjutan.

Pasal 38

Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah yang diberi kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pengoperasian, Pemeliharaan dan Rehabilitasi

Paragraf 1 Umum Pasal 39

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD dilaksanakan dengan tujuan menjamin kelangsungan fungsi SPALD sesuai perencanaan.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab penyelenggara SPALD dan dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur SPALD.
- (3) Pelaksanaan pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan paling sedikit:
 - a. sistem manajemen lingkungan; dan
 - b. sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 40

Pengoperasian SPALD merupakan rangkaian kegiatan memfungsikan komponen SPALD-S dan SPALD-T sesuai perencanaan.

Pasal 41

- (1) Pemeliharaan merupakan kegiatan perawatan komponen SPALD secara rutin dan/atau berkala.
- (2) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara rutin guna menjaga usia pakai komponen SPALD tanpa penggantian peralatan/suku cadang.
- (3) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara periodik guna memperpanjang usia pakai komponen SPALD dengan atau tanpa penggantian peralatan/suku cadang.
- (4) Dalam hal sedang dilaksanakan pemeliharaan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelayanan pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat atau pelanggan, tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Paragraf 2

Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD

Pasal 42

Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD mencakup:

- a. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-S; dan
- b. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T.

Pasal 43

Pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a merupakan rangkaian pengoperasian dan pemeliharaan pada:

- a. sub-sistem pengolahan setempat;
- b. sub-sistem pengangkutan; dan
- c. sub-sistem pengolahan lumpur tinja.

Pasal 44

- (1) Pengoperasian dan pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a untuk skala individual dilaksanakan pada setiap rumah tinggal untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.
- (2) Pengoperasian dan Pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a untuk skala komunal dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.

Pasal 45

Pengoperasian dan pemeliharaan Sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan:

- a. penyedotan lumpur tinja;
- b. pengangkutan lumpur tinja; dan
- c. pembuangan lumpur tinja.

Pasal 46

Pengoperasian dan pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c, meliputi kegiatan:

- a. pengangkatan sampah, lumpur dan sedimen;
- b. pemeliharaan sarana dan prasarana IPLT; dan
- c. pemeliharaan mekanikal elektrik.

Pasal 47

Pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b merupakan rangkaian pengoperasian dan pemeliharaan pada:

- a. Sub-sistem Pelayanan;
- b. Sub-sistem Pengumpulan; dan
- c. Sub-sistem Pengolahan Terpusat.

Pasal 48

Pengoperasian dan pemeliharaan Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a meliputi kegiatan:

- a. pengoperasian dan pemeliharaan bak penangkap lemak dan minyak;
- b. pengoperasian dan pemeliharaan bak kontrol akhir; dan
- c. pengoperasian dan pemeliharaan lubang inspeksi.

Pasal 49

Pengoperasian Sub-sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, meliputi kegiatan:

- a. pengoperasian dan pemeliharaan pemejaringan pipa retikulasi dan pipa induk; dan
- b. pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana pelengkap.

Pasal 50

Pengoperasian dan pemeliharaan Sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c, yang dilakukan di IPALD meliputi kegiatan:

- a. pengoperasian dan pemeliharaan bangunan pengolahan air limbah;
- b. pengoperasian dan pemeliharaan bangunan pengolahan lumpur; dan/atau
- c. pengoperasian dan pemeliharaan unit pemrosesan lumpur kering.

Paragraf 3 Rehabilitasi Pasal 51

- (1) Rehabilitasi dilakukan agar komponen SPALD dapat berfungsi kembali sesuai perencanaan melalui kegiatan perbaikan fisik/penggantian sebagian atau keseluruhan peralatan/suku cadang.
- (2) Penggantian sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu komponen dalam unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan memerlukan perbaikan atau penggantian suku cadang.
- (3) Penggantian keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu atau seluruh unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan/atau sudah melebihi umur teknis.

Bagian Kelima Pemanfaatan Pasal 52

- (1) Hasil pengolahan air limbah domestik dapat berbentuk:
 - a. cairan;
 - b. padatan; dan/atau
 - c. gas.
- (2) Setiap orang dapat memanfaatkan efluen air limbah domestik dan/atau lumpur hasil pengolahan untuk keperluan tertentu.

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH Bagian Kesatu Tugas Pasal 53

Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menyusun rencana SPALD secara menyeluruh dan terintegrasi;

- b. membangun dan/atau mengembangkan prasarana dan sarana SPALD;
- c. melaksanakan pendidikan, penyuluhan dan sosialisasi serta pembinaan dalam rangka menumbuh-kembangkan kesadaran masyarakat;
- d. memfasilitasi, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi sebagai upaya pengendalian dalam pengelolaan dan pemanfaatan SPALD;
- e. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, swasta dan pengelola SPALD dalam mengoptimalkan pelaksanaan SPALD;
- f. melaksanakan target pencapaian standar pelayanan minimal pengelolaan air limbah domestik; dan
- g. memberikan penyertaan modal dan subsidi kepada operator SPALD.

Bagian Kedua
Wewenang
Pasal 54

Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi SPALD;
- b. menyelenggarakan SPALD untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. memberikan rekomendasi dan menerbitkan izin bagi badan usaha yang akan menyelenggarakan SPALD;
- d. menarik retribusi atas pelayanan air limbah domestik;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan air limbah domestik yang dilaksanakan oleh masyarakat dan/atau badan/operator penyelenggara SPALD;
- f. melaksanakan pengembangan kelembagaan air limbah domestik, kerja sama antar daerah, kemitraan dan jejaring tingkat Daerah dalam pengelolaan air limbah domestik; dan
- g. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan kewenangannya.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak
Pasal 55

Dalam kegiatan pengelolaan air limbah domestik, setiap orang berhak untuk:

- a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan air limbah domestik yang layak dan aman dari pemerintah daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggungjawab;
- c. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat, bersih dan pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan;
- d. mendapatkan rehabilitasi lingkungan akibat dampak negatif dari kegiatan pengelolaan air limbah domestik; dan
- e. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan air limbah domestik.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 56

Setiap orang berkewajiban untuk:

- a. mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau SPALD-T sesuai dengan standar teknis yang berlaku;
- b. membuat tangki septik sebagai tempat mengelola air limbah domestik skala individual sesuai dengan Standar Nasional Indonesia;

- c. melakukan penyedotan dan pembuangan lumpur tinja di IPLT secara berkala bagi yang menggunakan SPALD-S skala individual, skala komunal dan SPALD-T skala permukiman, skala kawasan tertentu; dan
- d. membayar retribusi dan/atau tarif bagi yang menerima pelayanan SPALD-S dan SPALD-T yang dikelola oleh lembaga yang berwenang.

Pasal 57

- (1) Setiap orang sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-S skala komunal wajib melakukan penyedotan dan pembuangan lumpur tinja di IPLT secara berkala.
- (2) Setiap orang atau badan sebagai pengelola dan/atau penanggungjawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib:
 - a. melakukan pengolahan air limbah domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. membangun komponen SPALD-T sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. membuat bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh air limbah domestik; dan
 - d. memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah domestik secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Hasil pemeriksaan kualitas air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (d) disampaikan kepada Wali Kota melalui perangkat daerah yang membidangi urusan Lingkungan Hidup paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Pasal 58

- (1) Setiap orang yang membangun perhotelan, perkantoran, pertokoan, asrama, rumah makan, rumah susun, rumah sakit, apartemen, kawasan industri, perdagangan dan lainnya yang sejenis diwajibkan membangun prasarana dan sarana air limbah domestik dengan sistem terpusat skala permukiman atau skala kawasan tertentu.
- (2) Setiap orang yang membangun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) unit rumah, diwajibkan membangun prasarana dan sarana air limbah domestik dengan sistem terpusat skala permukiman.
- (3) Bagi rumah makan, rumah sakit, industri atau bangunan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menghasilkan air limbah lainnya diwajibkan membangun instalasi pengolahan air limbah lainnya.
- (4) Setiap orang wajib mengelola air limbah domestik yang dihasilkan baik *grey water* maupun *black water* dengan membangun sarana pengelolaan air limbah setempat skala individu sesuai ketentuan teknis yang disyaratkan atau sesuai Standar Nasional Indonesia.
- (5) Setiap orang yang memiliki rumah tinggal, tempat usaha atau bangunan lain dimana bertempat tinggal, berkumpul atau bekerja yang berlokasi dalam wilayah terjangkau SPALD-T wajib melakukan penyambungan SPALD-T.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SWASTA

Bagian Kesatu

Peran Masyarakat

Pasal 59

- (1) Peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik dapat secara individual maupun Kelompok Swadaya Masyarakat atau sebutan lain yang sejenis.
- (2) Peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik sistem setempat individu dan komunal sebagai berikut:
 - a. melakukan pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku;
 - b. memberi dukungan sesuai dengan potensi kebutuhan di lokasi;

- c. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada kelompok masyarakat pengelola air limbah domestik komunal; dan
 - d. mengawasi kinerja kelompok masyarakat pengelola air limbah domestik komunal.
- (3) Peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat sebagai berikut:
- a. melakukan pengelolaan air limbah domestik sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku;
 - b. memberi dukungan sesuai dengan potensi kebutuhan di daerah;
 - c. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah atau pengelola air limbah domestik yang mendapat izin; dan
 - d. mengawasi kinerja Pemerintah Daerah dan pengelola dalam pengelolaan air limbah domestik.

Bagian Kedua
Peran Swasta
Pasal 60

- (1) Peran swasta dalam pengelolaan air limbah domestik dapat langsung sebagai pelaku usaha pengelolaan air limbah domestik maupun tidak langsung dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap keberlanjutan lingkungan.
- (2) Bentuk peran swasta dalam pengelolaan air limbah domestik sebagai berikut:
- a. melakukan pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku;
 - b. mitra dalam pembangunan fisik prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik;
 - c. kerjasama dalam penyediaan kendaraan sedot tinja untuk pelayanan jasa sedot tinja dan pengelolaan IPLT;
 - d. investasi dalam pembangunan prasarana dan sarana yang diperlukan dalam pengelolaan air limbah domestik;
 - e. mensosialisasikan dan promosi yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat; dan
 - f. menyiapkan dan mengembangkan sistem teknologi informasi.

BAB VII
KELEMBAGAAN
Pasal 61

- (1) Penyelenggaraan SPALD dilakukan oleh lembaga pengelola SPALD.
- (2) Lembaga pengelola SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. BUMD;
 - b. Kelompok Masyarakat; dan/atau
 - c. Badan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga pengelola SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 62

- (1) Pembiayaan pengelolaan air limbah domestik setempat skala individu dan skala komunal bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, masyarakat, dan sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan SPALD bagi masyarakat berpenghasilan rendah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pembiayaan pengelolaan air limbah domestik terpusat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, masyarakat dan sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah membantu pembiayaan pemasangan Sub-sistem Pelayanan ke Sub-sistem Pengumpul SPALD-T skala perkotaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan syarat pengajuan permohonan bantuan pembiayaan pemasangan sambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX TARIF JASA PELAYANAN Pasal 64

- (1) Dalam hal lembaga pengelola BUMD dan badan usaha biaya atas jasa pelayanan pengelolaan air limbah domestik yang diberikan berupa tarif pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan:
 - b. keterjangkauan;
 - c. mutu pelayanan;
 - d. pemulihan biaya; dan
 - e. perlindungan lingkungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Besaran tarif atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB X PELANGGAN SPALD Pasal 65

- (1) Pelanggan SPALD ditetapkan berdasarkan golongan.
- (2) Ketentuan Lebih lanjut mengenai Golongan pelanggan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 66

- (1) Wali Kota berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPALD di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan dan pengembangan air limbah domestik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XII PERIZINAN Pasal 67

- (1) Operator jasa penyedotan dan/atau pengangkutan lumpur tinja swasta dan pengelola IPLT swasta wajib memiliki izin dari Wali Kota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan teknis dan administratif.
- (3) Pembangunan tangki septik menjadi bagian terintegrasi dalam pengurusan IMB.
- (4) Wali Kota dapat menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), apabila:
 - a. persyaratan teknis dan administratif cacat hukum, penyalahgunaan serta ketidak benaran dan/atau pemalsuan data, dokumen dan/atau informasi; atau

- b. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan sesuai persyaratan bagi pengelola air limbah domestik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 68

- (1) Pengelola air limbah domestik dengan SPALD-T skala perkotaan dan skala kawasan tertentu, selain izin pengelolaan air limbah domestik wajib mendapat izin lingkungan.
- (2) Tata cara pemberian izin lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV INSENTIF Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan Badan dan/atau pelaku usaha yang melakukan:
 - a. praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan air limbah domestik; atau
 - b. tertib penanganan air limbah domestik.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan air limbah domestik.
- (3) Insentif kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan dapat berupa pemberian penghargaan.

BAB XV LARANGAN Pasal 70

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. membuang atau menyalurkan air limbah domestik ke tanah, sungai dan sumber air lainnya tanpa pengolahan di instalasi pengolahan air limbah domestik terlebih dahulu;
- b. melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izin;
- c. menambah dan/atau merubah bangunan jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izin;
- d. mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izin;
- e. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;
- f. membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau meledak yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;
- g. menyalurkan air limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak sistem air limbah terpusat;
- h. membuang air limbah medis, laundry dan limbah industri ke jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat; dan/atau
- i. melakukan perbuatan Buang Air Besar Sembarangan.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRASI Pasal 71

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang mengelola air limbah domestik tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 dan/atau Pasal 67 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi.

- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pembekuan sementara izin; dan/atau
 - f. pencabutan izin.
- (3) Pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam keadaan tertentu dapat dilakukan penghentian sementara kegiatan jika mempunyai dampak pencemaran yang lebih luas terhadap lingkungan.

BAB XVII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 72

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang dan/atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang berlaku dan bertanggung jawab.
- (3) Dalam melakukan tindakan lain seperti penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil berkoordinasi dengan penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Hasil penyidikan yang dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil, untuk memberitahukan kepada penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (5) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (6) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil disampaikan kepada penuntut umum.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 73

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) dan/atau Pasal 70, diancam hukuman pidana paling lama 6 (enam) bulan kurungan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 74

Izin pengelolaan limbah dan izin pengangkutan limbah yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 75

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 29 Desember 2021

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2021 NOMOR 18

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT:
(18/2021)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengupayakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh warga masyarakat.

Lingkungan hidup perlu diupayakan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya pencemaran. Unsur pencemaran dapat berasal dari berbagai sumber pencemar, salah satunya adalah air limbah domestik yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, lembaga-lembaga pendidikan dan asrama.

Air limbah domestik yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari badan air dan menyebabkan penyakit yang ditularkan dari air (*water borne disease*), yang pada akhirnya dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat dan menimbulkan kerusakan lingkungan baik skala kecil maupun luas.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menempatkan peran Pemerintah Daerah menjadi sangat penting dan strategis sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat dalam menjalankan program-program yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan di bidang air limbah, khususnya terkait pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik yang merupakan bagian dari urusan konkuren Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan kondisi tersebut di atas, maka perlu ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik yang diolah melalui sistem pengelolaan air limbah domestik setempat dan sistem terpusat. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat terwujud lingkungan yang sehat, masyarakat produktif melalui kesadaran dan kepedulian pemerintah, dunia usaha dan peran serta masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup melalui pengelolaan air limbah domestik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggungjawab” adalah bahwa pemerintah daerah menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa pengelolaan air limbah domestik dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa materi muatan dalam peraturan daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pengelolaan air limbah domestik yang dilaksanakan disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa setiap orang wajib melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan sumber daya air” adalah bahwa merawat dan melindungi sumber air dan prasarana sumber daya air yang ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber air dan prasarana sumber daya air.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Yang dimaksud dengan prasarana dan sarana IPALD Terpusat Skala Permukiman dan Skala Kawasan Tertentu yang tidak dilengkapi instalasi pengolahan lumpur tinja, maka harus dilakukan penyedotan secara berkala (terjadwal) dan lumpur tinjanya harus diolah di IPLT.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Kepala Daerah dapat menugaskan BUMD yang relevan bidang usahanya sebagai pengelola SPALD.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 207